

ABSTRAK

Perbuatan Terdakwa menyuruh menurunkan spanduk salah satu pasangan calon dan menggantinya dengan spanduk pasangan calon yang lain dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 71 Ayat 1 dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dapat Ahli jelaskan bahwa terjadi peristiwa penurunan spanduk atas nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Bapak Mikail TP. Purba, S.H. untuk memenangkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Bobby-Surya dan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Asri-Lom Lom, dan diganti dengan spanduk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar-Bayu Sumantri Agung, tindakan penurunan dan penggantian spanduk tersebut atas perintah dari Kepala Desa Pulau Tagor Baru yang bernama Muhammad Yacob dan mereka diupah atau diberi imbalan dengan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah untuk berdua atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Sekaligus dengan pemasangan 3 spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3

Merugikan pasangan calon", bahwa tindakan perintah Muhammad Yacob, Richat Hanapi dan Denis Audia Andrika untuk melakukan penurunan dan penggantian spanduk pasangan calon lain kemudian menyuruh orang untuk melakukan pemasangan 3 spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 sebanyak 4 (empat) lembar merujuk pada tindakan yang menimbulkan kerugian karena menyebabkan ketidaksetaraan atau keberpihakan dalam pemilihan sehingga menciptakan adanya kerugian materiil bagi pasangan calon lainnya yang sedang mengumpulkan suara saat masa kampanye Kerugian materiil dalam hal ini bukan harus menimbulkan kerugian dalam bentuk nilai sejumlah uang akan tetapi juga kerugian dalam bentuk untuk mendapat kesempatan dan kesetaraan serta keseimbangan hak untuk dapat mempublikasikan dirinya sebagai salah seorang pasangan calon yang turut serta dalam kontestan peserta pemilihan dalam pemilu kepala daerah tersebut